



## **ZAKAT PROFESI DI ERA DIGITAL: TELAAH LITERATUR TERHADAP PANDANGAN FUQAHA KLASIK DAN KONTEMPORER**

**Acep Jurjani**

STAI Fatahillah Serpong, Indonesia

Email: [acepjurjani@gmail.com](mailto:acepjurjani@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Zakat profesi merupakan isu kontemporer dalam kajian ekonomi Islam yang muncul sebagai respons atas perubahan struktur ekonomi dan ragam sumber pendapatan masyarakat modern. Pada masa klasik, ulama tidak membahas zakat profesi secara spesifik karena sumber penghasilan didominasi sektor agraris dan perdagangan, sehingga penghasilan berbasis profesi hanya diposisikan sebagai bagian dari zakat mal apabila memenuhi syarat nishab dan haul. Namun, perkembangan sosial ekonomi dan kemunculan profesi modern mendorong ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi untuk melakukan reinterpretasi hukum zakat, dengan menegaskan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu haul demi mempercepat distribusi kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis pandangan fuqaha klasik dan kontemporer serta relevansi zakat profesi pada era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki urgensi strategis dalam konteks ekonomi modern, terutama seiring munculnya berbagai profesi digital seperti freelancer, content creator, dan influencer. Selain itu, sistem pembayaran zakat berbasis teknologi seperti e-payment dan aplikasi zakat memperkuat efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya relevan secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai signifikan sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan ekonomi umat pada era digital.

**Kata kunci:** Zakat profesi, Ekonomi Islam, Era digital, Ulama klasik, Ulama kontemporer.

## **ABSTRACT**

*Professional zakat has emerged as a contemporary discourse in Islamic economic studies in response to the changing economic structure and the diversification of income sources in modern society. In the classical era, Islamic jurists did not address professional zakat explicitly, as sources of income were dominated by agricultural and trade sectors, and therefore income derived from professional work was classified as zakāt al-māl only if it met the requirements of niṣāb and ḥaul. However, the development of modern economic activities and new professional fields has encouraged contemporary scholars, such as Yusuf al-Qaradawi, to reinterpret zakat regulations by emphasizing that professional zakat should be paid immediately upon receiving income without waiting for the completion of one year, in order to accelerate the distribution of welfare. This study employs a literature review method to analyze the perspectives of classical and contemporary scholars as well as the relevance of professional zakat in the digital era. The findings reveal that professional zakat holds strategic urgency in the modern economic context, especially with the emergence of digital-based professions such as freelancers, content creators, and influencers. Moreover, the adoption of digital technologies in the zakat management system – such as e-payment platforms and zakat applications – enhances the efficiency, transparency, and accountability of zakat collection and distribution. Therefore, professional zakat is not only normatively relevant in Islamic jurisprudence but also plays a significant role as an instrument for economic equity and empowerment in the digital era.*

**Keywords:** Professional zakat, Islamic economics, Digital era, Classical scholars, Contemporary scholars.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang signifikan terhadap pembangunan umat. Secara normatif, zakat dikenakan atas harta yang memenuhi syarat nishab, haul, kepemilikan sempurna, serta berkembang (*an-nama'*) sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik (Al-Qardhawi, 1999).

Perkembangan sosial ekonomi modern membawa perubahan signifikan pada bentuk sumber penghasilan masyarakat. Jika pada masa klasik pendapatan didominasi oleh sektor agraris dan perdagangan, kini muncul berbagai profesi yang tidak pernah dikenal pada masa terdahulu, seperti pegawai kantor, konsultan, dokter, selebritas digital, hingga content creator. Fenomena ini memunculkan perdebatan di kalangan fuqaha mengenai keberadaan zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh melalui keahlian tertentu. Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, menegaskan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan ketika pendapatan mencapai nishab, baik tahunan maupun bulanan, karena memiliki karakteristik harta berkembang (Al-Qardhawi, 1999). Namun sebagian ulama lain menilai bahwa zakat profesi tidak dikenakan sebagai kategori zakat tersendiri, melainkan masuk pada zakat tijarah atau zakat mal secara umum (Sabiq, 2006).

Zakat profesi masih menjadi perdebatan di kalangan intelektual dan ulama terkait wajib atau tidak pelaksanaannya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban zakat profesi dalam Al-Qur'an dan Hadis. Alasan tersebut juga yang menjadi yang para ulama berbeda-beda dalam memberikan interpretasi mereka mengenai kewajiban dan cara pelaksanaannya. Dengan mengacu pada zakat mal atau zakat pertanian, beberapa ulama menganggap zakat profesi wajib, sementara yang lain tidak menganggapnya wajib karena tidak ada dasar yang jelas dalam kitab agama. Selain itu, *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan *haul* (periode kepemilikan) untuk zakat profesi berbeda-beda, yang menambah kompleksitas perdebatan. (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024)

Selain perdebatan fikih, perkembangan era digital semakin memperluas konteks zakat profesi. Munculnya sistem penghasilan berbasis teknologi seperti monetisasi konten, afiliasi, endorsement, pekerjaan remote, dan freelancer digital membuka ruang diskusi baru mengenai pengelolaan zakat profesi. Platform zakat digital seperti Baznas, Dompot Dhuafa, dan LAZNAS memberi kemudahan pembayaran zakat melalui e-payment, autodebet, dan aplikasi, sehingga memperkuat landasan implementasi zakat di era digital (Santoso & Huda, 2021). Digitalisasi ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai keseragaman penetapan nishab, waktu pembayaran, dan kategori profesi yang terkena wajib zakat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai zakat profesi bukan hanya berkaitan dengan pandangan fikih klasik dan kontemporer, tetapi juga menuntut analisis mendalam terhadap transformasi sosial dan teknologi. Studi literatur ini dilakukan untuk meninjau pandangan ulama klasik dan

kontemporer mengenai zakat profesi serta relevansinya dalam era digital, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan hukum ekonomi syariah dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk memperoleh data teoritis dan konseptual tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Model penelitian ini digunakan untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis gagasan para fuqaha klasik dan kontemporer mengenai zakat profesi serta relevansinya di era digital (Zed, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu pencarian, pengumpulan, dan pengelompokan data dari sumber literatur yang relevan. Proses dokumentasi dilakukan dengan membaca dan mencatat informasi penting, melakukan seleksi terhadap literatur yang bersesuaian dengan topik, serta melakukan penelusuran sumber melalui perpustakaan fisik dan digital, termasuk Google Scholar, DOAJ, Maktabah Syamilah, dan portal jurnal lembaga zakat (Zed, 2014). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dari teks melalui proses kategorisasi dan interpretasi pada literatur terkait zakat profesi. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan fuqaha klasik dan kontemporer, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai relevansinya pada era digital (Bungin, 2015). Tahapan analisis dilakukan melalui: Reduksi data: seleksi informasi inti dari berbagai literatur, Penyajian data: pengelompokan temuan berdasarkan kategori pembahasan. dan Penarikan kesimpulan: sintesis akhir mengenai konsep zakat profesi dalam konteks era digital (Sugiyono, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Fuqaha Klasik terhadap Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan yang terhitung satu di antara perkembangan baru dalam kajian fikih Islam. Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan panduan eksplisit terkait zakat profesi, demikian pula para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak membahasnya secara khusus dalam karya-karya mereka. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para imam mujtahid, variasi jenis jasa dan profesi masih sangat terbatas dibandingkan dengan perkembangan profesi di zaman modern. Hukum Islam merupakan refleksi dari kondisi dan peristiwa hukum yang terjadi pada waktu hukum itu ditetapkan. Oleh karena itu, zakat profesi tidak banyak dibahas atau dirinci karena pada masa lalu belum ada perkembangan signifikan dalam jenis pekerjaan dan profesi seperti yang kita lihat saat ini. Hal ini menunjukkan perlunya ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi dan perkembangan profesi modern, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh zakat tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks zaman sekarang. (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024).

Berbagai macam usaha modern dengan cakupan luas dan sumber beragam merupakan fenomena baru yang tidak dikenal oleh para ulama fikih klasik. Pada zaman mereka, sektor agrarian dan peternakan merupakan sumber utama kehidupan masyarakat. Faktor sosial budaya pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan produk pemikiran hukum Islam, termasuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama. Dalam konteks kontemporer, terjadi perubahan signifikan di mana pendapatan dari jasa atau profesi berkembang pesat dan menjadi lebih besar dibandingkan dengan hasil pertanian. Pergeseran ini menuntut adaptasi dalam pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika usaha modern dan perubahan sosial budaya menjadi penting untuk mengembangkan kerangka hukum Islam yang sesuai dengan realitas zaman sekarang, memastikan prinsip keadilan dan kesejahteraan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat modern. (Fathurrahman & Hendraningsih, 2024).

Pandangan fuqaha klasik mengenai zakat berkaitan erat dengan struktur ekonomi masyarakat pada masa awal Islam yang didominasi oleh pertanian, peternakan, dan perdagangan. Karena itu, fuqaha klasik tidak secara eksplisit menyebutkan istilah zakat profesi, karena profesi formal seperti pegawai, konsultan, atau pekerja kreatif belum menjadi bagian signifikan dari sistem mata pencaharian masyarakat. Dalam literatur fikih klasik, penghasilan dari tenaga atau keahlian biasanya dimasukkan ke dalam kategori *al-kasb* (hasil kerja) atau *al-ujrah* (upah), namun tidak dijadikan objek zakat tersendiri (Sabiq, 2006).

Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat dikenakan pada harta yang memenuhi unsur *an-namā'* (berkembang), *al-milk at-tām* (kepemilikan sempurna), *nishab*, dan *haul*. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan atas komoditas tertentu yang telah ditetapkan dalilnya, seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, barang perdagangan, dan *rikaz* (kekayaan temuan) (An-Nawawi, 2005). Penghasilan berbasis profesi belum dimasukkan sebagai objek zakat kecuali bila penghasilan tersebut disimpan dan berkembang hingga mencapai *nishab* emas dalam tempo satu tahun. Dengan demikian, menurut pandangan fuqaha klasik, zakat atas penghasilan profesi disamakan dengan zakat mal secara umum, bukan sebagai kategori zakat baru (Al-Kasani, 1982).

Beberapa ulama klasik juga menyinggung pendapatan pekerja melalui konsep *ujrah* dan *'amil al-zakah*. Mereka menjelaskan bahwa seseorang yang memperoleh upah dari pekerjaannya wajib mengeluarkan zakat apabila hartanya terkumpul dan mencapai *nishab*. Namun, mereka tidak menetapkan kewajiban zakat langsung saat menerima pendapatan, melainkan dikenakan setelah satu tahun kepemilikan (*haul*) terpenuhi (Qudamah, 1997). Pandangan ini menegaskan bahwa konsep zakat profesi tidak dikenal sebagai jenis zakat tersendiri dalam literatur klasik, namun dapat masuk dalam zakat mal apabila terpenuhi syarat-syarat umum zakat.

### **Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Zakat Profesi**

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi pada era modern mendorong para ulama kontemporer untuk mengkaji kembali basis penghasilan masyarakat dan relevansi ketentuan zakat. Para ulama kontemporer memahami bahwa sumber pendapatan modern dari profesi berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat sekaligus membuka peluang prestasi



ekonomi. Oleh karena itu, pendapatan profesi dipandang memiliki karakteristik *an-namā'* atau potensi berkembang, sehingga patut dikenakan zakat (Al-Qaradhawi, 1999).

Dalam literatur fikih kontemporer, terdapat dua arus besar pandangan mengenai zakat profesi. Pandangan pertama berasal dari mayoritas ulama klasik yang menyamakan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, sedangkan pandangan kedua muncul dari Yusuf Al-Qaradhawi yang memandang zakat profesi dapat dikenakan tanpa syarat haul. Perbedaan ini berakar pada metode *istinbath* dan interpretasi dalil masing-masing ulama.

Mayoritas ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad memandang zakat profesi termasuk dalam kategori zakat uang sehingga mengikuti ketentuan zakat emas, yaitu nisab 85 gram emas dan haul satu tahun. Dengan demikian, zakat profesi hanya wajib setelah penghasilan terkumpul selama satu tahun dan mencapai nisab (Al-Mawardi, 1994).

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan berbeda. Menurutny, zakat profesi adalah zakat atas pendapatan yang diperoleh manusia dari profesi, pekerjaan, atau keahliannya, dan dapat dikenakan langsung saat diterima tanpa menunggu haul (Al-Qaradhawi, 1999). Pendapat ini didasarkan pada kelemahan dalil yang mensyaratkan haul dalam zakat uang, serta pertimbangan kemaslahatan untuk menolong kaum dhuafa secara lebih cepat dan meluas. Salah satu hadis yang dianggap lemah oleh beliau adalah hadis berikut yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

*Telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa, bahwa ia telah berkata: telah bercerita kepada kami Harun bin Sholih at Tholhiy, ia telah berkata: telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar: barang siapa yang memperoleh suatu harta, maka tidak ada zakat atasnya hingga berlalu atasnya haul.*

Hadits tersebut dinilai lemah karena perawi bernama Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dipandang tidak kuat kredibilitasnya oleh para ulama ahli hadis. Imam Ahmad termasuk di antara ulama yang mengkritik kualitas periwayatan Abdur Rahman bin Zaid, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum (*hujjah*) dalam penetapan kewajiban syariat. Selain itu, Imam Ahmad juga menilai seluruh hadis yang mensyaratkan haul (kepemilikan selama satu tahun) dalam zakat emas berstatus lemah berdasarkan penelitian *takhrij* yang beliau lakukan. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan kuat untuk mensyaratkan haul dalam zakat pendapatan atau zakat profesi.

Penilaian Imam Ahmad terhadap kelemahan hadis-hadis mengenai syarat haul dalam zakat emas menjadi salah satu landasan argumentasi ulama kontemporer dalam merekonstruksi ketentuan zakat pada era modern. Yusuf al-Qaradawi melalui karyanya *Fiqh al-Zakah* menjelaskan bahwa syarat haul tidak memiliki dalil yang kuat dan tegas untuk diberlakukan pada seluruh jenis zakat, terutama pada zakat pendapatan yang diperoleh secara langsung dan berkelanjutan (Al-Qaradhawi, 1999). Oleh karena itu, menurut al-Qaradawi, kewajiban zakat atas pendapatan profesi dianalogikan dengan zakat hasil pertanian yang dibayarkan ketika panen, tanpa menunggu satu tahun kepemilikan. Setiap pendapatan yang diterima dan telah mencapai nishab setara

85 gram emas wajib dizakatkan sebesar 2,5% pada saat diterima sesuai periode penghasilan, baik bulanan maupun per transaksi (Al-Qaradhawi, 1999).

Argumentasi al-Qaradawi tidak hanya bertumpu pada kelemahan dalil haul, tetapi juga mendasarkan diri pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pencapaian kemaslahatan umat dan pencegahan ketimpangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa semakin cepat zakat disalurkan kepada mustahiq, semakin besar dampaknya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan memperkuat kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan (Al-Qaradhawi, 1999). Dengan demikian, percepatan pembayaran zakat profesi sejalan dengan nilai solidaritas sosial dan pemerataan pendapatan yang memang menjadi inti ajaran zakat.

Pemikiran tersebut kemudian banyak diadopsi oleh lembaga zakat dan regulator syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menetapkan kewajiban zakat profesi tanpa persyaratan haul (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Dengan demikian, perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer bukanlah bentuk kontradiksi normatif, melainkan manifestasi dari ijtihad adaptif dalam merespons perubahan sosial-ekonomi yang terus berkembang dari masa ke masa.

Tabel Perbandingan Pendapat

Aspek Kajian	Mayoritas Ulama Klasik	Yusuf Al-Qaradhawi
Status zakat profesi	Disamakan dengan zakat emas & uang	Kategori tersendiri: zakat pendapatan
Nisab	Setara 85 gram emas	Setara 85 gram emas
Haul	Wajib menunggu 1 tahun	Tidak wajib, boleh saat menerima
Besaran zakat	2,5%	2,5%
Waktu pembayaran	Setelah penghasilan terkumpul setahun & mencapai nisab	Saat menerima pendapatan atau per bulan
Pertimbangan maslahat	Tidak ditekankan	Maslahat mustahik (pemberdayaan lebih cepat)
Landasan argumentasi	Qiyas pada zakat uang & logika penumbuhan harta	Kelemahan dalil haul + prinsip distribusi cepat

Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum zakat dalam merespons perkembangan ekonomi modern. Pendapat ulama klasik berpegang pada konsistensi dalil dan struktur fikih yang mapan, sedangkan Al-Qaradhawi lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan pemerataan distribusi kekayaan.

Di Indonesia, ketetapan mengenai zakat profesi telah diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat oleh fatwa lembaga keagamaan, salah satunya Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan penghasilan lainnya wajib dikenakan zakat apabila telah mencapai nishab (Majelis Ulama Indonesia

, 2003) Kemunculan fatwa ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer tidak hanya memandang zakat profesi sebagai isu ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi keumatan dalam konteks modern serta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011) .

### **Relevansi Zakat Profesi dalam Era Digital**

Berkat kemajuan teknologi, proses pembayaran zakat telah mengalami transformasi menjadi digital. Transformasi digital adalah suatu perubahan dalam sistem kerja yang bergerak menuju operasi yang sepenuhnya otomatis dan sangat berkembang, tidak lagi bergantung pada tenaga manusia, tetapi pada sistem komputer. Dalam konteks pengelolaan zakat, transformasi digital berarti adanya peralihan dalam cara kerja pihak pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebelumnya, muzaki (orang yang membayar zakat) harus datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, namun sekarang hal ini tidak lagi diperlukan. Dengan bantuan kemajuan teknologi, muzaki sekarang dapat membayar zakat dari kenyamanan rumah mereka melalui berbagai platform digital seperti internet banking, e-money, virtual account, dan e-commerce. Hal ini tentunya membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa perlu mengunjungi kantor BAZNAS secara fisik. BAZNAS merupakan lembaga zakat pertama yang menerapkan layanan pembayaran zakat digital melalui beberapa aplikasi e-commerce (Indriani, Khoiri, & Novendri S, 2024).

Perkembangan teknologi digital juga mengubah struktur ekonomi global dan membuka sumber pendapatan baru yang melampaui angkatan kerja konvensional. Profesi seperti content creator, digital marketer, freelancer, influencer, youtuber, selebgram, streamer, dan pekerja berbasis platform kini menjadi bagian penting dalam ekonomi modern. Jenis pendapatan ini tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur fikih klasik karena belum dikenal pada masa itu sehingga diperlukan reinterpretasi hukum zakat yang sesuai dengan perkembangan zaman (Al-Qaradhawi, 1999).

Dalam konteks ini, zakat profesi semakin relevan sebagai instrumen keagamaan sekaligus sosial-ekonomi. Hal ini dikarenakan digital economy memiliki potensi penghasilan besar dan berkelanjutan sehingga, jika tidak diberlakukan zakat, dapat menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Mekanisme zakat profesi dapat menjadi sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2002). Selain itu, regulasi zakat profesi di Indonesia melalui Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi digital. Aturan tersebut menetapkan bahwa setiap bentuk pendapatan yang mencapai nisab—termasuk pendapatan digital—wajib dizakatkan baik diperoleh secara harian, mingguan, maupun bulanan (Majelis Ulama Indonesia , 2003). Dengan demikian, aktivitas ekonomi digital dapat dikategorikan sebagai objek zakat profesi yang sejalan dengan ketentuan syariah dan hukum positif.

Di sisi lain, penerapan zakat profesi pada era digital memiliki tingkat masalah yang tinggi. Banyak pekerja digital memperoleh pendapatan secara langsung tanpa pola gaji bulanan seperti pekerja konvensional. Karena itu, pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang menegaskan kewajiban zakat profesi



tanpa menunggu haul dinilai lebih kontekstual untuk menjawab kebutuhan zaman (Al-Qaradhawi, 1999). Penghitungan zakat berdasarkan pendapatan bersih per bulan lebih relevan bagi profesi digital dibandingkan menunggu akumulasi pendapatan selama satu tahun.

Selanjutnya, digitalisasi pengelolaan zakat juga menghadirkan mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan transparan. Platform digital yang dikelola lembaga zakat resmi mempermudah pembayaran zakat sekaligus mempercepat penyaluran dana kepada mustahiq. Transformasi zakat berbasis teknologi ini semakin memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan kesejahteraan sosial (Hafidhuddin, 2002).

Dengan demikian, relevansi zakat profesi dalam era digital tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum Islam, melainkan juga menjadi jawaban atas kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer. Zakat profesi berperan dalam mengantisipasi potensi kesenjangan akibat pertumbuhan ekonomi digital sekaligus mempertahankan nilai spiritual dan solidaritas sosial dalam masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Zakat profesi merupakan isu kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial ekonomi modern. Perkembangan bentuk profesi dan sumber pendapatan masyarakat dari sektor nonkonvensional menuntut adanya ijtihad baru dalam kajian fikih. Fuqaha klasik tidak membahas zakat profesi sebagai kategori tersendiri karena struktur ekonomi pada masa tersebut didominasi sektor agraris dan perdagangan. Oleh karena itu, penghasilan profesi hanya dikenakan zakat apabila disimpan selama satu tahun dan mencapai nishab, serta dikategorikan sebagai zakat mal.

Berbeda dengan itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi melihat perlunya pendekatan baru dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Pendapatan modern memiliki karakteristik *an-nāmā'* (berkembang), sehingga zakat dapat dikenakan langsung tanpa menunggu haul demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi mustahik. Pandangan ini kemudian menjadi landasan penguatan hukum zakat profesi di Indonesia melalui Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Perkembangan era digital semakin memperkuat urgensi zakat profesi. Munculnya berbagai profesi digital seperti freelancer, digital marketer, streamer, influencer, dan content creator menunjukkan besarnya arus pendapatan berbasis teknologi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial apabila tidak diimbangi kewajiban zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat melalui platform pembayaran online menjadikan proses penghimpunan zakat lebih efektif, cepat, dan transparan. Dengan demikian, zakat profesi memiliki relevansi strategis dalam menjawab tantangan ekonomi digital serta mendukung pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, A. (1982). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1999). *Fiqh Az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1-2). Jeddah: Scientific Publishing Centre.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- An-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fathurrahman, M. R., & Hendraningsih, J. A. (2024). Fatwa Zakat Profesi dalam Timbangan al-Qur'an (Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi). *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Indriani, C., Khoiri, U., & Novendri S, M. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Madani* Vol. 9 No. 1.
- Majelis Ulama Indonesia . (2003). *Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*. Jakarta: MUI.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Santoso, B., & Huda, N. (2021). Digitalisasi zakat dan potensi penguatan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.